

PENYUSUNAN NORMA HUKUM



• Dr. H. Roberia, S.H., M.H. (2020)



TAHAPAN MERANCANG NORMA

Kecermatan dan ketelitian berbahasa sangat diperlukan oleh seorang perancang dalam menyusun suatu Rancangan Peraturan guna menghindarkan timbulnya berbagai macam kerancuan, kemaknagandaan, salah penafsiran, dan lain sebagainya.

- Draft Awal
- Revisi
- Pemeriksaan Silang
- Konsultasi
- Penghalusan

TAHAP ARSITEKTUR

RANCANG BANGUN

tahap pembuatan garis besar (*outline*) rancangan peraturan atau pengelompokan materi, sehingga rancangan tersebut tersusun secara logis dan sistematis, dan secara keseluruhan rancangan peraturan merupakan suatu sistem yang integral antara pasal-pasal nya.

- ✓ Mengetahui spirit dan intend;
- ✓ Mencari informasi yang lengkap;
- ✓ Memahami kenyataan yang ada dan perubahan yang dikehendaki (*Das Sein – Das Solen*);
- ✓ Bagaimana Peraturan yang hendak disusun menimbulkan perubahan yang dikehendaki;
- ✓ Peran Penelitian dan Naskah Akademis/Kajian.



TAHAP KOMPOSISI

TEKNIK PENULISAN


tahap penulisan dari bahasa perundang-undangan yang menuntut tingkat ketepatan yang tinggi dan sejauh mungkin dibebaskan dari unsur emosi perancang

TAHAP KONSEPTUAL

KONSEPSI MATERI MUATAN


suatu tahap pengolahan/pembahasan substansi atau materi muatan peraturan

SISTEM NORMA



-jelas tujuan yg akan dicapai – jika oleh pejabat yg tidak berwenang dapat dibatalkan atau batal demi hukum – harus memperhatikan materi muatan yg tepat sesuai jenis dan hierarki – pelaksanaan memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan di dalam masyarakat secara filosofis, sosiologis, dan yuridis – benar benar dibutuhkan dan bermanfaat mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara – memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika, pilihan kata/istilah, bahasa yg jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak timbul multiinterpretasi – bersifat transparan dan terbuka sehingga memudahkan akses untuk partisipasi masyarakat

ASAS PEMBENTUKAN




ASAS MATERI MUATAN

-beri perlindungan untuk cipta ketentraman masyarakat – perlindungan & penghormatan HAM serta harkat & martabat WNI & penduduk secara proporsional – bersifat dan berwatak bangsa Indonesia yg majemuk dg prinsip NKRI – musyawarah capai mufakat – kepentingan seluruh wilayah dan peraturan daerah bagian integral sistem hukum nasional yg berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 – keragaman penduduk, suku, agama, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya – keadilan secara proporsional – nondiskriminasi atas dasar SARA, gender, status sosial – mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum – keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara



DISKRESI PEJABAT PEMERINTAHAN

sudah diatur dalam UU 30/2014



kebebasan memutuskan sepanjang tidak melanggar asas legalitas dan asas yuridikitas
*(prinsip **Freies Ermessen**)*

MATERI MUATAN

(1)

UU	PERPPU	PP	PERPRES
<ul style="list-style-type: none">• pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUDNRI Tahun 1945;	<p>Materi muatan PERPPU sama dengan materi muatan UU.</p>	<p>Materi untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya.</p>	<ul style="list-style-type: none">• materi yang diperintahkan oleh UU
<ul style="list-style-type: none">• perintah suatu UU untuk diatur dengan UU;		<p>Yang dimaksud dengan “menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya” adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan</p>	<ul style="list-style-type: none">• materi untuk melaksanakan PP; atau
<ul style="list-style-type: none">• pengesahan perjanjian internasional tertentu;			
<ul style="list-style-type: none">• tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau			
<ul style="list-style-type: none">• tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau			

MATERI MUATAN PERDA (2)

PERDA PROVINSI

- penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan
- menampung kondisi khusus daerah; dan/atau
- penjabaran lebih lanjut PUU yang lebih tinggi.

Ps.14 UU 12/2011

PERDA KAB/KOTA

- Sama dengan materi muatan Perda Provinsi

MATERI MUATAN mengenai KETENTUAN PIDANA

(3)

Hanya dapat dimuat
dalam UU dan PERDA
Prov/ Kab/Kota

Perda dapat memuat
Ketentuan Pidana
berupa ancaman pidana
kurungan paling lama 6
(enam) bulan atau
pidana denda paling
banyak
Rp.50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah).

Perda juga dapat
memuat ancaman
pidana kurungan atau
denda selain di atas
sesuai dengan yang
diatur dalam peraturan
perundang-undangan
lainnya.

HAL PERTAMA DAN UTAMA
YANG HARUS DILAKUKAN
ADALAH ...

**TENANGKAN
PIKIRAN, JIWA, DAN RAGA**

Berikutnya

“klik” ‘select all’


Untuk memblok semua kata/kalimat dan semua halaman

“klik” aplikasi word atau sejenisnya

Mulai dengan menulis satu kata di halaman kosong yaitu “RANCANGAN”

Pilih font size “Bookman Old Style” huruf 12

Pilihan jenis huruf ini sudah tegas diatur dalam Lampiran II UU 12/2011, begitu juga untuk ukuran hurufnya



SIAPKAN LAPTOP/PC/PERALATAN

Laptop harus memiliki aplikasi word atau sejenis sebagai wadah/tempat menulis norma hukum

Atur ukuran kertas menjadi F4 dan atur margin

Pengaturan margin dijelaskan di slide berikutnya

PENGATURAN MARGIN (PERMENKUMHAM 16/2015)

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(JUDUL PERATURAN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


- Menimbang :
a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. (dst).

- Mengingat :
1. ...;
2. ...;
3.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG



Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

← 3,5 cm → Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.
2. (dst)

↑ 1 enter

↑ 1 enter

← 1 cm →

↑ 2.5 cm ↓

DASAR HUKUM (“Mengingat”)

28. Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat.

Dasar hukum memuat:

- a. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundangundangan; dan
- b. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

BATANG TUBUH

62. Pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam:
- a. ketentuan umum;
 - b. materi pokok yang diatur;
 - c. ketentuan pidana **(jika diperlukan)**;
 - d. ketentuan peralihan **(jika diperlukan)**; dan
 - e. ketentuan penutup.

TEKNIK RINCIAN (TABULASI)

(1)

(2) ...:

a. ...;

b. ...; (dan, atau, dan / atau)

c. ...:

1. ...;

2. ...; (dan, atau, dan / atau)

3. ...:

a) ...;

b) ...; (dan, atau, dan / atau)

c)

1) ...;

2) ...; (dan, atau, dan / atau)

3)

URUTAN PASAL 1 (PENGERTIAN – KETENTUAN UMUM)

109. Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
- b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
- c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.



TEKNIK PENDELEGASIAN

- Kewenangan yang didelegasikan kepada lembaga/pejabat tidak dapat didelegasikan lebih lanjut kepada lembaga/pejabat lain kecuali jika oleh UU yang mendelegasikan kewenangan tersebut dibuka kemungkinan untuk itu
- Delegasi kewenangan mengatur tidak boleh ke JPT Madya, apalagi pejabat dibawahnya (213)
- Delegasi langsung ke JPT Madya hanya dapat diberikan oleh Ratundang dibawah UU (214)



TEKNIK PENDELEGASIAN (2)

- TIDAK MENGUTIP KEMBALI RUMUSAN NORMA KECUALI SEBAGAI PENGANTAR (AANLOOP)
- +++ HARUS DIPAHAMI JUGA TU-SI PENERIMA DELEGASI KEWENANGAN AGAR TIDAK TERJADI DISHARMONI/DOUBLE WEWENANG UNTUK SATU PERBUATAN HUKUM

TEKNIK PERUBAHAN (1)

DILAKUKAN DENGAN:

- MENYISIP MATERI
- MENAMBAH MATERI
- MENGHAPUS SEBAGIAN MATERI
- MENGGANTI SEBAGIAN MATERI

- seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat; atau
- kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca

BATANG TUBUH TERDIRI DARI DUA PASAL
ROMAWI (PASAL I dan PASAL II)

TEKNIK PERUBAHAN (2)

Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:

- a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;
- b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
- c. esensinya berubah,

Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut



TEKNIK PERUBAHAN (3)

Jika suatu Peraturan Perundang-undangan telah sering mengalami perubahan sehingga menyulitkan pengguna Peraturan Perundang-undangan, sebaiknya Peraturan Perundang-undangan tersebut **disusun kembali dalam naskah** sesuai dengan perubahan yang telah dilakukan, dengan mengadakan penyesuaian pada:

- a. urutan bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, angka, atau butir;
- b. penyebutan-penyebutan; dan
- c. ejaan, jika Peraturan Perundang-undangan yang diubah masih tertulis dalam ejaan lama.

Contoh: 'satu naskah' Perubahan I-IV UUD NRI 1945, yg disusun oleh MPR



BAHASA RATUNDANG (1)

Bahasa Peraturan Perundang–undangan pada dasarnya tunduk pada **kaidah tata Bahasa Indonesia**, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya. Namun bahasa Peraturan Perundang-undangan mempunyai **corak tersendiri** yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan.



BAHASA RATUNDANG (2)

Gunakan kalimat yang **TEGAS, JELAS, SINGKAT, dan MUDAH DIMENGERTI**

Contoh:

Pasal 5

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Rumusan yang lebih baik:

(1) Permohonan beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:



BAHASA RATUNDANG (3)

Tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas.

Contoh:

Istilah minuman keras mempunyai makna yang kurang jelas dibandingkan dengan istilah minuman beralkohol



BAHASA RATUNDANG (4)

Maksimum - minimum satuan JANGKA WAKTU

paling lama – paling singkat

Maksimum - minimum satuan BATAS WAKTU

paling cepat – paling lambat

Maksimum - minimum satuan jumlah uang

paling banyak – paling sedikit

Maksimum - minimum satuan jumlah non-uang

paling tinggi – paling rendah

BAHASA RATUNDANG (5)

Makna pengandaian/kemungkinan

Pola karena - maka

Jika

Pola kemungkinan - maka

Dalam hal

Mengandung waktu

Apabila

BAHASA RATUNDANG (6)

kumulatif

dan

adanya hak

berhak

alternatif

atau

Pemberian
kewenangan

berwenang

kumulatif
sekaligus
alternatif

dan/atau

diskresioner
kewenangan

dapat

kewajiban

wajib

kondisi/
persyaratan

harus

jika tidak dipenuhi – dijatuhi sanksi

jika tidak dipenuhi – tidak memperoleh sesuatu

larangan

dilarang





Terima Kasih

TELAH MENDENGARKAN PRESENTASI INI

SEMOGA BERMANFAAT

